

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 24 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL
ANTARA INDONESIA DAN TIONGKOK MENGGUNAKAN RUPIAH DAN
RENMINBI MELALUI BANK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dilakukan untuk mendukung pencapaian dan pemeliharaan stabilitas nilai rupiah;
- b. bahwa untuk mendukung pencapaian dan pemeliharaan stabilitas nilai rupiah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan guna mewujudkan pasar uang dan pasar valuta asing yang modern dan maju, diperlukan upaya untuk memperkuat penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral melalui penggunaan renminbi dalam transaksi pasar uang dan transaksi pasar valuta asing;
- c. bahwa guna memperkuat penggunaan renminbi dalam transaksi pasar uang dan transaksi pasar valuta asing sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu memperkuat peranan bank yang ditunjuk untuk melaksanakan transaksi mata uang sebagai penyelenggara kliring renminbi di Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral antara Indonesia dan Tiongkok Menggunakan Rupiah dan Renminbi melalui Bank, sehingga perlu diubah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral antara Indonesia dan Tiongkok Menggunakan Rupiah dan Renminbi melalui Bank;

- Mengingat : 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/12/PBI/2020 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal melalui Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6550) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/9/PBI/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/12/PBI/2020 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal melalui Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6699);
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/6/PBI/2022 tentang Kebijakan Penggunaan Rupiah pada Kegiatan Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6791);
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 17/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 85/BI);
4. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 17 Tahun 2025 tanggal 8 September 2025 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral antara Indonesia dan Tiongkok Menggunakan Rupiah dan Renminbi melalui Bank;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL ANTARA INDONESIA DAN TIONGKOK MENGGUNAKAN RUPIAH DAN RENMINBI MELALUI BANK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 17 Tahun 2025 tanggal 8 September 2025 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral antara Indonesia dan Tiongkok Menggunakan Rupiah dan Renminbi melalui Bank diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pasar Uang adalah bagian dari sistem keuangan yang berkaitan dengan:
 - a. kegiatan penerbitan dan perdagangan instrumen keuangan atau efek bersifat utang yang berjangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. transaksi pinjam-meminjam uang;

- c. transaksi derivatif suku bunga; dan
 - d. transaksi lainnya yang memenuhi karakteristik di Pasar Uang,
- dalam mata uang rupiah atau valuta asing.
2. Pasar Valuta Asing adalah bagian dari sistem keuangan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi yang melibatkan pertukaran mata uang dari 2 (dua) negara yang berbeda beserta derivatifnya, tetapi tidak termasuk penukaran *bank notes* yang diselenggarakan oleh kegiatan usaha penukaran valuta asing.
 3. Bank adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
 4. Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Rupiah dan Renminbi yang selanjutnya disebut Transaksi Bilateral Rupiah dan Renminbi adalah penyelesaian transaksi yang dilakukan secara bilateral oleh pelaku usaha di Indonesia dan di Tiongkok dengan menggunakan rupiah dan renminbi baik *onshore* renminbi maupun *offshore* renminbi.
 5. *Onshore* Renminbi yang selanjutnya disebut CNY adalah mata uang Tiongkok yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah (*legal tender*) di dalam wilayah yurisdiksi Tiongkok daratan.
 6. *Offshore* Renminbi yang selanjutnya disebut CNH adalah mata uang Tiongkok yang beredar dan diperdagangkan di luar wilayah yurisdiksi Tiongkok daratan.
 7. Rupiah yang selanjutnya disebut IDR adalah mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah (*legal tender*) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 8. Bank yang Ditunjuk untuk Melaksanakan Transaksi Mata Uang atau *Appointed Cross-Currency Dealer Bank* yang selanjutnya disebut Bank ACCD adalah Bank yang ditunjuk untuk melakukan penyelesaian kegiatan dan transaksi keuangan tertentu untuk kepentingan pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Renminbi.
 9. Bank ACCD Indonesia adalah Bank ACCD di Indonesia.
 10. Bank ACCD Tiongkok adalah Bank ACCD di Tiongkok.
 11. *Underlying* Transaksi adalah seluruh kegiatan ekonomi yang mendasari pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Renminbi.
 12. Nasabah Indonesia dalam Transaksi Bilateral Rupiah dan Renminbi yang selanjutnya disebut Nasabah Indonesia adalah pihak di Indonesia yang melakukan *Underlying* Transaksi dengan nasabah Tiongkok.

13. Nasabah Tiongkok dalam Transaksi Bilateral Rupiah dan Renminbi yang selanjutnya disebut Nasabah Tiongkok adalah pihak di Tiongkok yang melakukan *Underlying* Transaksi dengan Nasabah Indonesia.
14. Pembiayaan adalah pembiayaan yang diberikan oleh Bank ACCD Indonesia kepada Nasabah Indonesia atau oleh Bank ACCD Tiongkok kepada Nasabah Tiongkok.
15. Rekening *Special Purpose Non-Resident Account* IDR yang selanjutnya disebut SNA IDR adalah rekening khusus milik Bank ACCD Tiongkok dalam mata uang IDR yang dibuka pada Bank ACCD Indonesia untuk kepentingan pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Renminbi.
16. Rekening *Sub-Special Purpose Non-Resident Account* IDR yang selanjutnya disebut Sub-SNA IDR adalah rekening khusus milik Nasabah Tiongkok dalam mata uang IDR yang dibuka pada Bank ACCD Tiongkok untuk kepentingan pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Renminbi.
17. Rekening *Special Purpose Non-Resident Account* CNY yang selanjutnya disebut SNA CNY adalah rekening khusus milik Bank ACCD Indonesia dalam mata uang CNY yang dibuka pada Bank ACCD Tiongkok untuk kepentingan pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Renminbi.
18. Rekening *Sub-Special Purpose Non-Resident Account* Renminbi yang selanjutnya disebut Sub-SNA RMB adalah rekening khusus milik Nasabah Indonesia dalam mata uang renminbi, yaitu CNY dan/atau CNH, yang dibuka pada Bank ACCD Indonesia untuk kepentingan pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Renminbi.
19. Aksi Korporasi adalah penggabungan, peleburan, pemisahan, dan/atau integrasi.
20. Lembaga Pendukung Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang selanjutnya disebut Lembaga Pendukung PUVA adalah korporasi yang memberikan jasa pendukung tertentu di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.
21. Bank yang Menjadi Penyelenggara Kliring CNY dan/atau CNH yang selanjutnya disebut *Renminbi Clearing Bank* adalah Bank yang telah memperoleh rekomendasi Bank Indonesia dan ditetapkan People's Bank of China sebagai penyelenggara kliring CNY dan/atau CNH guna mendukung penyelesaian transaksi Pasar Uang dan transaksi Pasar Valuta Asing.
22. *Renminbi Clearing Account* yang selanjutnya disebut Rekening Kliring Renminbi adalah rekening dalam CNY dan/atau CNH yang digunakan dalam penyelenggaraan kliring dan/atau penyelesaian transaksi Pasar Uang dan transaksi Pasar Valuta Asing dalam CNY dan/atau CNH.
23. Hari adalah hari kerja.

2. Ketentuan Pasal 15 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Bank ACCD Indonesia membuka SNA CNY pada Bank ACCD Tiongkok.
 - (2) Pembukaan SNA CNY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pembukaan rekening baru SNA CNY di Bank ACCD Tiongkok; atau
 - b. penunjukan rekening yang telah dimiliki oleh Bank ACCD Indonesia di Bank ACCD Tiongkok.
 - (3) Bank ACCD Indonesia hanya dapat membuka 1 (satu) SNA CNY pada masing-masing Bank ACCD Tiongkok (*one-to-many relationship*).
 - (4) Selain membuka SNA CNY pada Bank ACCD Tiongkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank ACCD Indonesia membuka Rekening Kliring Renminbi pada *Renminbi Clearing Bank*.
3. Ketentuan ayat (2) dan penjelasan ayat (1) Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Bank ACCD Indonesia menerbitkan dan menampilkan kuotasi harga CNY atau CNH terhadap IDR pada sarana penyedia informasi.
 - (2) Sarana penyedia informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. sarana penyedia informasi yang disepakati oleh Bank Indonesia dan People's Bank of China;
 - b. sarana penyedia informasi yang disediakan oleh penyelenggara sarana transaksi; dan/atau
 - c. sarana penyedia informasi lain untuk transaksi CNY dan/atau CNH terhadap IDR.
 - (3) Kuotasi harga CNY atau CNH terhadap IDR diterbitkan dan ditampilkan pada sarana penyedia informasi paling sedikit 1 (satu) kali setiap Hari.
 - (4) Penetapan kuotasi harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. merefleksikan harga wajar yang terjadi di pasar valuta asing; dan
 - b. dapat ditransaksikan atau dieksekusi.
 - (5) Bank ACCD Indonesia menggunakan kuotasi harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai acuan dalam melakukan transaksi CNY atau CNH terhadap IDR.
4. Di antara Bab VII dan Bab VIII disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab VIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIA

PERANAN BANK ACCD INDONESIA
DALAM MENDUKUNG PENGEMBANGAN
PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING

5. Bab VIIA ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kesatu sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu
Umum

6. Di antara Pasal 49 dan Pasal 50 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 49A dan Pasal 49B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49A

- (1) Bank ACCD Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dapat berperan sebagai *Renminbi Clearing Bank*.
- (2) Bank ACCD Indonesia melaksanakan peran sebagai *Renminbi Clearing Bank* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) guna mendukung pengembangan:
 - a. Pasar Uang dalam CNY dan/atau CNH; dan
 - b. Pasar Valuta Asing dalam CNY dan/atau CNH terhadap IDR.

Pasal 49B

Dalam penyelenggaraan peran sebagai *Renminbi Clearing Bank* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49A ayat (1), Bank ACCD Indonesia harus memperoleh:

- a. rekomendasi dari Bank Indonesia; dan
- b. penetapan dari People's Bank of China, sebagai *Renminbi Clearing Bank*.

7. Setelah Bagian Kesatu Bab VIIA ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kedua sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Mekanisme Pemberian Rekomendasi dan Penetapan
Renminbi Clearing Bank

8. Di antara Pasal 49B dan Pasal 50 disisipkan 7 (tujuh) pasal, yakni Pasal 49C sampai dengan Pasal 49I, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49C

- (1) Bank Indonesia menetapkan kriteria pemberian rekomendasi sebagai *Renminbi Clearing Bank* bagi Bank ACCD Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49B.
- (2) Kriteria pemberian rekomendasi sebagai *Renminbi Clearing Bank* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merupakan dealer utama di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing;
 - b. memiliki peran yang signifikan dalam mendukung Transaksi Bilateral Rupiah dan Renminbi; dan
 - c. pertimbangan lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 49D

- (1) Bank Indonesia menetapkan periode pengajuan permohonan rekomendasi bagi Bank ACCD Indonesia yang akan berperan sebagai *Renminbi Clearing Bank*.
- (2) Periode pengajuan permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Bank Indonesia melalui:
 - a. surat kepada Bank ACCD Indonesia; dan
 - b. laman Bank Indonesia dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 49E

- (1) Bank ACCD Indonesia mengajukan permohonan rekomendasi sebagai *Renminbi Clearing Bank* kepada Bank Indonesia dalam periode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49D ayat (1).
- (2) Dokumen permohonan rekomendasi sebagai *Renminbi Clearing Bank* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. surat permohonan rekomendasi sebagai *Renminbi Clearing Bank* yang paling sedikit ditandatangani oleh 1 (satu) orang anggota direksi dari Bank ACCD Indonesia; dan
 - b. dokumen permohonan rekomendasi lain yang ditetapkan Bank Indonesia, jika diperlukan.
- (3) Bank Indonesia menginformasikan jenis dokumen permohonan rekomendasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pada saat periode pengajuan permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49D.

Pasal 49F

- (1) Bank Indonesia melakukan penelitian terhadap:
 - a. pemenuhan kriteria pemberian rekomendasi sebagai *Renminbi Clearing Bank* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49C ayat (2); dan
 - b. dokumen permohonan rekomendasi sebagai *Renminbi Clearing Bank* yang diajukan oleh Bank ACCD Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49E ayat (2).
- (2) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat meminta klarifikasi dan/atau dokumen tambahan kepada Bank ACCD Indonesia.
- (3) Bank ACCD Indonesia harus menyampaikan klarifikasi dan/atau dokumen tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal permintaan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank ACCD Indonesia tidak menyampaikan klarifikasi dan/atau dokumen tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Bank ACCD Indonesia dianggap telah membatalkan permohonan rekomendasi sebagai *Renminbi Clearing Bank*.

Pasal 49G

- (1) Bank Indonesia menyampaikan keputusan terkait pemberian rekomendasi sebagai *Renminbi Clearing Bank* kepada Bank ACCD Indonesia dengan mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. hasil penelitian Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49F; dan
 - b. hasil koordinasi Bank Indonesia dengan People's Bank of China.
- (2) Keputusan terkait pemberian rekomendasi sebagai *Renminbi Clearing Bank* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bank ACCD Indonesia paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari sejak Bank ACCD Indonesia mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49E ayat (1).

Pasal 49H

- (1) Bank ACCD Indonesia mengajukan permohonan penetapan sebagai *Renminbi Clearing Bank* kepada People's Bank of China setelah memperoleh rekomendasi dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49G.
- (2) Bank ACCD Indonesia yang telah memperoleh penetapan sebagai *Renminbi Clearing Bank* dari People's Bank of China harus menyampaikan bukti penetapan sebagai *Renminbi Clearing Bank* kepada Bank Indonesia.
- (3) Penyampaian bukti penetapan sebagai *Renminbi Clearing Bank* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah People's Bank of China menetapkan Bank ACCD Indonesia sebagai *Renminbi Clearing Bank*.

Pasal 49I

- (1) Bank ACCD Indonesia yang telah memperoleh:
 - a. rekomendasi dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49G; dan
 - b. penetapan sebagai *Renminbi Clearing Bank* dari People's Bank of China sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49H ayat (2),
 ditetapkan sebagai Lembaga Pendukung PUVA berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
 - (2) Bank Indonesia memublikasikan penetapan *Renminbi Clearing Bank* sebagai Lembaga Pendukung PUVA pada laman resmi Bank Indonesia dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
9. Setelah Bagian Kedua Bab VIIA ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Ketiga sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga

Ketentuan dan Prosedur (*Rule Book*)
Renminbi Clearing Bank

10. Di antara Pasal 49I dan Pasal 50 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 49J sampai dengan Pasal 49N sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49J

- (1) *Renminbi Clearing Bank* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49I wajib menyusun ketentuan dan prosedur (*rule book*) penyelenggaraan *Renminbi Clearing Bank*.
- (2) Ketentuan dan prosedur (*rule book*) penyelenggaraan *Renminbi Clearing Bank* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. kepesertaan dalam penyelenggaraan *Renminbi Clearing Bank*;
 - b. aktivitas penyelenggaraan *Renminbi Clearing Bank*, paling sedikit mencakup:
 1. transaksi Pasar Uang; dan/atau
 2. transaksi Pasar Valuta Asing, yang akan difasilitasi dan/atau dilayani;
 - c. biaya penyelenggaraan *Renminbi Clearing Bank*;
 - d. mekanisme dan tata cara pelaksanaan kliring dan setelmen dalam penyelenggaraan *Renminbi Clearing Bank*; dan
 - e. penerapan manajemen risiko terkait penyelenggaraan *Renminbi Clearing Bank*.

Pasal 49K

- (1) Dalam menyusun ketentuan dan prosedur (*rule book*) penyelenggaraan *Renminbi Clearing Bank* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49J ayat (1) *Renminbi Clearing Bank* wajib melakukan konsultasi terkait ketentuan dan prosedur (*rule book*) penyelenggaraan *Renminbi Clearing Bank*.
- (2) *Renminbi Clearing Bank* mengajukan permohonan konsultasi terkait ketentuan dan prosedur (*rule book*) penyelenggaraan *Renminbi Clearing Bank* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bank Indonesia.
- (3) Dokumen permohonan konsultasi terkait ketentuan dan prosedur (*rule book*) penyelenggaraan *Renminbi Clearing Bank* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. surat permohonan konsultasi yang paling sedikit ditandatangani oleh 1 (satu) orang anggota direksi dari *Renminbi Clearing Bank*; dan
 - b. rancangan ketentuan dan prosedur (*rule book*) penyelenggaraan *Renminbi Clearing Bank*.

Pasal 49L

- (1) Bank Indonesia menyelenggarakan konsultasi terkait ketentuan dan prosedur (*rule book*) penyelenggaraan *Renminbi Clearing Bank* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49K ayat (2).

- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. tatap muka; dan/atau
 - b. cara lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (3) Bank Indonesia menyampaikan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada *Renminbi Clearing Bank* berupa surat penyampaian hasil konsultasi.
- (4) Ketentuan dan prosedur (*rule book*) penyelenggaraan *Renminbi Clearing Bank* yang telah dikonsultasikan dengan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan persetujuan paling sedikit 1 (satu) orang anggota dewan komisaris sebelum diberlakukan kepada peserta *Renminbi Clearing Bank*.
- (5) Ketentuan dan prosedur (*rule book*) penyelenggaraan *Renminbi Clearing Bank* yang telah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberlakukan kepada peserta *Renminbi Clearing Bank*.

Pasal 49M

Renminbi Clearing Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia:

- a. ketentuan dan prosedur (*rule book*) yang telah disetujui dewan komisaris; dan
- b. informasi pemberlakuan ketentuan dan prosedur (*rule book*) penyelenggaraan *Renminbi Clearing Bank*, paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah mendapatkan persetujuan dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49L ayat (4).

Pasal 49N

Dalam hal terdapat perubahan atas ketentuan dan prosedur (*rule book*), *Renminbi Clearing Bank* memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 49J sampai dengan Pasal 49M.

- 11. Setelah Bagian Ketiga Bab VIIA ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Keempat sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat

Aktivitas dan Kewajiban *Renminbi Clearing Bank*

- 12. Di antara Pasal 49N dan Pasal 50 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 49O dan Pasal 49P sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49O

- (1) Guna mendukung pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, *Renminbi Clearing Bank* melakukan aktivitas yang mencakup:
 - a. memenuhi kebutuhan likuiditas CNY dan/atau CNH dalam transaksi Pasar Uang dan/atau transaksi Pasar Valuta Asing;

- b. menyediakan sarana dan prasarana terkait penyelenggaraan *Renminbi Clearing Bank*;
 - c. menyediakan instrumen terkait penempatan dan/atau pembiayaan dalam CNY dan/atau CNH; dan
 - d. melakukan aktivitas lain terkait penyelenggaraan *Renminbi Clearing Bank* yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Aktivitas lain terkait penyelenggaraan *Renminbi Clearing Bank* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disampaikan melalui surat dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 49P

- (1) Dalam melakukan aktivitas terkait penyelenggaraan *Renminbi Clearing Bank* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49O, *Renminbi Clearing Bank* wajib:
 - a. menyediakan likuiditas CNY dan/atau CNH kepada peserta dalam transaksi Pasar Uang dan/atau transaksi Pasar Valuta Asing;
 - b. memastikan penyelenggaraan kegiatan *Renminbi Clearing Bank* dilaksanakan sesuai ketentuan dan prosedur (*rule book*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49L ayat (4); dan
 - c. memenuhi kewajiban lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
 - (2) Kewajiban lain bagi *Renminbi Clearing Bank* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan melalui surat dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
13. Setelah Bagian Keempat Bab VIIA ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kelima sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima Evaluasi *Renminbi Clearing Bank*

14. Di antara Pasal 49P dan Pasal 50 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 49Q, Pasal 49R, dan Pasal 49S sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49Q

- (1) Bank Indonesia melakukan evaluasi terhadap *Renminbi Clearing Bank* yang mencakup:
 - a. penyelenggaraan kegiatan usaha *Renminbi Clearing Bank*; dan/atau
 - b. pemenuhan kriteria pemberian rekomendasi sebagai *Renminbi Clearing Bank*.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha *Renminbi Clearing Bank* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bank Indonesia dapat meminta *Renminbi Clearing Bank* melakukan:
 - a. perbaikan atas penyelenggaraan *Renminbi Clearing Bank*;

- b. perubahan atas ketentuan dan prosedur (*rule book*) penyelenggaraan *Renminbi Clearing Bank*; dan/atau
 - c. tindak lanjut lain, sesuai batas waktu yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (3) *Renminbi Clearing Bank* wajib melaksanakan permintaan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 49R

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49Q, Bank Indonesia dapat:

- a. menginformasikan hasil evaluasi terhadap *Renminbi Clearing Bank*; dan/atau
- b. menyampaikan rekomendasi pencabutan penetapan *Renminbi Clearing Bank*, kepada People's Bank of China.

Pasal 49S

Bank Indonesia berdasarkan pertimbangan tertentu dapat mengambil kebijakan tertentu terkait penyelenggaraan *Renminbi Clearing Bank* dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan.

15. Setelah ayat (3) Pasal 50 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Bank ACCD Indonesia menyampaikan laporan secara berkala mengenai Transaksi Bilateral Rupiah dan Renminbi kepada Bank Indonesia.
 - (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui:
 - a. laporan bank umum terintegrasi;
 - b. laporan lalu lintas devisa; dan
 - c. laporan lainnya.
 - (3) Mekanisme penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaporan.
 - (4) Mekanisme penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan melalui surat dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
16. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) serta penjelasan ayat (2) diubah dan setelah ayat (4) Pasal 51 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5) sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Laporan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. laporan lainnya yang disampaikan Bank ACCD Indonesia berupa:
 - 1. transaksi valuta asing;

2. posisi Pembiayaan;
 3. saldo dan mutasi SNA IDR; dan
 4. laporan penerbitan dan penampilan kuotasi harga CNY atau CNH terhadap IDR pada sarana penyedia informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1); dan
 - b. laporan lainnya yang disampaikan Bank ACCD Indonesia yang berperan sebagai *Renminbi Clearing Bank* berupa:
 1. laporan pelaksanaan kegiatan *Renminbi Clearing Bank* yang disampaikan kepada People's Bank of China dalam bahasa Indonesia; dan
 2. laporan lainnya terkait pelaksanaan kegiatan usaha *Renminbi Clearing Bank* yang ditetapkan Bank Indonesia.
 - (2) Laporan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data selama 1 (satu) periode laporan yaitu dari tanggal 1 sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan.
 - (3) Dalam hal tidak terdapat transaksi dan/atau posisi untuk setiap laporan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 1 (satu) periode laporan maka laporan tersebut tetap disampaikan berupa *header*.
 - (4) Penyusunan laporan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
 - (5) Penetapan laporan lainnya terkait pelaksanaan kegiatan usaha *Renminbi Clearing Bank* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 disampaikan kepada *Renminbi Clearing Bank* melalui surat dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
17. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Laporan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 disampaikan kepada Bank Indonesia dengan ketentuan:
 - a. laporan lainnya yang disampaikan Bank ACCD Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada tanggal 14 (empat belas) bulan berikutnya; dan
 - b. laporan lainnya yang disampaikan Bank ACCD Indonesia yang berperan sebagai *Renminbi Clearing Bank* berupa:
 1. laporan pelaksanaan kegiatan *Renminbi Clearing Bank* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b angka 1 disampaikan paling lambat pada tanggal 14 (empat belas) bulan berikutnya; dan

2. laporan lainnya terkait pelaksanaan kegiatan usaha *Renminbi Clearing Bank* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b angka 2 disampaikan paling lambat sesuai batas waktu yang ditetapkan Bank Indonesia.
 - (2) Penetapan batas waktu penyampaian laporan lainnya terkait pelaksanaan kegiatan usaha *Renminbi Clearing Bank* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 disampaikan melalui surat kepada Bank ACCD Indonesia.
 - (3) Dalam hal waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, laporan disampaikan pada Hari berikutnya.
 - (4) Bank ACCD Indonesia dinyatakan telah menyampaikan laporan pada tanggal diterimanya laporan.
18. Setelah ayat (2) Pasal 55 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat meminta laporan insidental mengenai pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Renminbi kepada Bank ACCD Indonesia.
 - (2) Bank ACCD Indonesia menyampaikan laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Mekanisme penyampaian laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
19. Di antara Pasal 55 dan Pasal 56 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 55A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55A

- (1) Bank ACCD Indonesia yang berperan sebagai *Renminbi Clearing Bank* menyampaikan laporan insidental kepada Bank Indonesia berupa:
 - a. pengenaan sanksi dan/atau evaluasi dari People's Bank of China terkait pelaksanaan kegiatan usaha sebagai *Renminbi Clearing Bank*, paling lambat 5 (lima) Hari setelah pengenaan sanksi dan/atau evaluasi tersebut;
 - b. permintaan data dan/atau informasi insidental dari People's Bank of China terkait pelaksanaan *Renminbi Clearing Bank* di Indonesia beserta tindak lanjutnya dalam bahasa Indonesia, paling lambat 20 (dua puluh) Hari setelah permintaan data dan/atau informasi insidental dari People's Bank of China;
 - c. penyampaian data dan/atau informasi insidental dari People's Bank of China terkait pelaksanaan *Renminbi Clearing Bank* di Indonesia, paling lambat 20 (dua puluh) Hari

- setelah penyampaian data dan/atau informasi dari People's Bank of China; dan
- d. laporan insidental lain sesuai batas waktu yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Laporan insidental lain dan penetapan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disampaikan melalui surat kepada Bank ACCD Indonesia.
20. Di antara Pasal 57 dan Pasal 58 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 57A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57A

Bank ACCD Indonesia yang berperan sebagai *Renminbi Clearing Bank* yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49J ayat (1), Pasal 49K ayat (1), Pasal 49L ayat (4), Pasal 49M, Pasal 49P ayat (1), dan/atau Pasal 49Q ayat (3) dikenai sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia mengenai pasar uang dan pasar valuta asing berupa:

- a. teguran tertulis; dan/atau
- b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas terkait Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

21. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Surat-menyurat atau korespondensi terkait penunjukan Bank ACCD Indonesia, pengakhiran penunjukan Bank ACCD Indonesia, dan penyelenggaraan *Renminbi Clearing Bank* disampaikan kepada:
Departemen Internasional dan Departemen Pengembangan Pasar Keuangan
Bank Indonesia
Jalan M. H. Thamrin No. 2
Jakarta Pusat – 10350
surat elektronik: DInt-HI3@bi.go.id dan DPPK-KPVA@bi.go.id.
- (2) Surat-menyurat atau korespondensi terkait Transaksi Bilateral Rupiah dan Renminbi untuk pelaporan melalui laporan bank umum terintegrasi dan laporan lalu lintas devisa mengikuti ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaporan.
- (3) Surat-menyurat atau korespondensi terkait Transaksi Bilateral Rupiah dan Renminbi serta penyelenggaraan *Renminbi Clearing Bank* untuk pelaporan melalui laporan lainnya disampaikan kepada:
Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan
Bank Indonesia
Jalan M. H. Thamrin No. 2
Jakarta Pusat – 10350
surat elektronik: laporan_accd@bi.go.id.

- (4) Surat-menyurat atau korespondensi terkait pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Renminbi disampaikan melalui alamat surat elektronik *contact center* BICARA: bicara@bi.go.id.
 - (5) Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), Bank Indonesia menginformasikan perubahan alamat tersebut melalui surat dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
22. Lampiran IV diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku:
 - a. Bank ACCD Indonesia yang telah memperoleh penetapan dari People's Bank of China sebagai *Renminbi Clearing Bank* sebelum Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku ditetapkan sebagai Lembaga Pendukung PUVA;
 - b. Bank ACCD Indonesia yang telah memperoleh rekomendasi dari Bank Indonesia sebagai *Renminbi Clearing Bank* sebelum Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku ditetapkan sebagai Bank ACCD Indonesia yang telah memperoleh rekomendasi sebagai *Renminbi Clearing Bank* dari Bank Indonesia;
 - c. Bank ACCD Indonesia yang telah mengajukan permohonan rekomendasi kepada Bank Indonesia namun belum memperoleh rekomendasi dari Bank Indonesia sebelum Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku, tetap harus memenuhi ketentuan pengajuan permohonan rekomendasi sebagai *Renminbi Clearing Bank* sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini;
 - d. Bank ACCD Indonesia yang telah memperoleh penetapan dari People's Bank of China sebagai *Renminbi Clearing Bank* sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus menginformasikan penetapan sebagai *Renminbi Clearing Bank* dan menyampaikan bukti penetapan sebagai *Renminbi Clearing Bank* paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku;
 - e. ketentuan mengenai kewajiban penyampaian laporan lainnya yang disampaikan Bank ACCD Indonesia berupa laporan penerbitan dan penampilan kuotasi harga CNY atau CNH terhadap IDR pada sarana penyedia informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a angka 4 mulai berlaku pada tanggal 2 November 2026 dengan menggunakan periode data bulan Oktober 2026; dan
 - f. ketentuan mengenai kewajiban penyampaian laporan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b angka 1 mulai berlaku sejak ketentuan

dan prosedur (*rule book*) diberlakukan kepada peserta *Renminbi Clearing Bank* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49L ayat (5), dengan menggunakan periode data pada bulan yang sama dengan diberlakukannya ketentuan dan prosedur (*rule book*) tersebut.

2. Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2026

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

THOMAS A.M. DJIWANDONO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL
ANTARA INDONESIA DAN TIONGKOK MENGGUNAKAN RUPIAH DAN
RENMINBI MELALUI BANK

I. UMUM

Stabilitas nilai IDR berperan penting untuk mencapai dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Untuk mencapai stabilitas nilai IDR tersebut, Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan dalam menjaga stabilitas nilai IDR melalui penguatan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral guna mendorong peningkatan transaksi dan kegiatan keuangan internasional.

Penguatan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral juga diarahkan untuk mewujudkan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang modern dan maju. Dalam kerangka tersebut, Bank Indonesia memperkuat peranan Bank ACCD Indonesia sebagai *Renminbi Clearing Bank* di Indonesia, termasuk penetapan *Renminbi Clearing Bank* sebagai Lembaga Pendukung PUVA.

Selanjutnya, guna memastikan penyelenggaraan *Renminbi Clearing Bank* dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan bertata kelola, diperlukan penguatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral antara Indonesia dan Tiongkok Menggunakan Rupiah dan Renminbi melalui Bank, antara lain mencakup mekanisme pemberian rekomendasi Bank ACCD Indonesia sebagai *Renminbi Clearing Bank*, penyusunan dan pemberlakuan ketentuan dan prosedur (*rule book*), aktivitas dan kewajiban *Renminbi Clearing Bank*, dan evaluasi atas penyelenggaraan *Renminbi Clearing Bank*.

Berdasarkan hal tersebut, Bank Indonesia perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral antara Indonesia dan Tiongkok Menggunakan Rupiah dan Renminbi melalui Bank.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh:

Bank A yang merupakan Bank ACCD Indonesia dapat membuka 1 (satu) SNA CNY di Bank X dan 1 (satu) SNA CNY di Bank Y yang keduanya merupakan Bank ACCD Tiongkok.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kuotasi harga CNY atau CNH terhadap IDR” adalah:

- a. kuotasi *spot*; dan
- b. kuotasi *forward*, jika tersedia.

Ayat (2)

Huruf a

Sarana penyedia informasi yang disepakati oleh Bank Indonesia dengan People’s Bank of China antara lain China Foreign Exchange Trade System (CFETS) untuk kuotasi transaksi CNY terhadap IDR.

Huruf b

Sarana penyedia informasi yang disediakan oleh penyelenggara sarana transaksi antara lain sarana penyedia informasi yang disediakan oleh Refinitiv.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penetapan kuotasi harga mempertimbangkan:

- a. harga acuan yang dipublikasikan pada laman resmi Bank Indonesia dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia; dan/atau
- b. harga transaksi yang tersedia pada sarana penyedia informasi lain yang disepakati.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kuotasi yang dapat ditransaksikan atau dieksekusi dilakukan dengan mengacu pada manajemen risiko Bank ACCD Indonesia.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5
Cukup jelas.

Angka 6
Pasal 49A
Cukup jelas.
Pasal 49B
Cukup jelas.

Angka 7
Cukup jelas.

Angka 8
Pasal 49C
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “dealer utama di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing” adalah dealer utama (*primary dealer*) di pasar uang dan pasar valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai pasar uang dan pasar valuta asing.

Huruf b

Memiliki peran yang signifikan dalam mendukung Transaksi Bilateral Rupiah dan Renminbi antara lain ditunjukkan melalui aspek transaksi dan interkoneksi dalam mendukung Transaksi Bilateral Rupiah dan Renminbi.

Huruf c

Pertimbangan lain yang ditetapkan Bank Indonesia antara lain memperhatikan pencapaian sasaran pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dalam mendukung Transaksi Bilateral Rupiah dan Renminbi yang sejalan dengan perkembangan lingkungan strategis, baik di tingkat internasional maupun nasional.

Pasal 49D
Cukup jelas.

Pasal 49E
Cukup jelas.

Pasal 49F
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “dokumen tambahan” adalah dokumen dan/atau informasi tambahan untuk melengkapi dokumen permohonan rekomendasi yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia.
Permintaan klarifikasi dan/atau dokumen tambahan dapat dilakukan melalui surat dan/atau pertemuan secara luring dan/atau daring.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 49G

Cukup jelas.

Pasal 49H

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bukti penetapan sebagai *Renminbi Clearing Bank* dapat berupa publikasi penetapan *Renminbi Clearing Bank* di Indonesia dalam laman resmi People's Bank of China, perjanjian kerja sama, dan/atau pemberian izin sebagai *Renminbi Clearing Bank* dari People's Bank of China.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 49I

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 49J

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kepesertaan dalam penyelenggaraan *Renminbi Clearing Bank* antara lain kriteria peserta, cakupan dan/atau jenis peserta, dan tata cara pengajuan kepesertaan dalam penyelenggaraan *Renminbi Clearing Bank*.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Penerapan manajemen risiko terkait penyelenggaraan *Renminbi Clearing Bank* antara lain terhadap risiko likuiditas, risiko operasional, dan keandalan sistem.

Pasal 49K

Cukup jelas.

Pasal 49L

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Persetujuan dewan komisaris dari *Renminbi Clearing Bank* atas ketentuan dan prosedur (*rule book*) antara lain dimuat dalam lembar persetujuan dewan komisaris.

Yang dimaksud dengan "dewan komisaris" adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan yang mengatur mengenai bank umum, yaitu organ Bank yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi bagi Bank yang berbadan hukum perseroan terbatas, organ atau pihak yang memiliki fungsi yang setara bagi Bank dengan bentuk badan hukum selain perseroan terbatas, atau pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan bagi kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "diberlakukan kepada peserta *Renminbi Clearing Bank*" adalah ketentuan dan prosedur (*rule book*) penyelenggaraan *Renminbi Clearing Bank* yang telah disusun dan memperoleh persetujuan dewan komisaris disampaikan oleh *Renminbi Clearing Bank* kepada peserta untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan *Renminbi Clearing Bank*.

Pasal 49M

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Informasi pemberlakuan ketentuan dan prosedur (*rule book*) antara lain memuat tanggal pemberlakuan atas ketentuan dan prosedur (*rule book*) penyelenggaraan *Renminbi Clearing Bank* kepada peserta *Renminbi Clearing Bank*.

Tanggal pemberlakuan atas ketentuan dan prosedur (*rule book*) penyelenggaraan *Renminbi Clearing Bank* kepada peserta menjadi tanggal efektif dimulainya kegiatan usaha sebagai *Renminbi Clearing Bank* untuk pertama kali setelah memperoleh penetapan dari People's Bank of China.

Pasal 49N

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 49O

Cukup jelas.

Pasal 49P

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 49Q

Cukup jelas.

Pasal 49R

Cukup jelas.

Pasal 49S

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Bank ACCD Indonesia memberikan tanda (*flagging*) terhadap data transaksi valuta asing yang merupakan Transaksi Bilateral Rupiah dan Renminbi dalam laporan bank umum terintegrasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaporan antara lain ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi dan ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan lalu lintas devisa.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 51

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan “transaksi valuta asing” adalah data transaksi CNY atau CNH terhadap IDR dan valuta asing yang dilakukan Bank ACCD Indonesia untuk kepentingan pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Renminbi.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “posisi Pembiayaan” adalah data posisi harian Pembiayaan.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “saldo dan mutasi SNA IDR” adalah saldo akhir Hari dan mutasi harian dari SNA IDR.

Angka 4

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Contoh laporan pelaksanaan kegiatan *Renminbi Clearing Bank* yang disampaikan kepada People’s Bank of China antara lain informasi transaksi pembelian dan penjualan renminbi secara harian, informasi saldo simpanan dan pinjaman renminbi pada bank kliring di luar negeri secara bulanan, dan informasi transaksi kliring renminbi pada

Renminbi Clearing Bank di luar negeri secara bulanan.

Angka 2

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bagi laporan lainnya yang disampaikan oleh Bank ACCD Indonesia yang berperan sebagai *Renminbi Clearing Bank*, berupa laporan pelaksanaan kegiatan *Renminbi Clearing Bank* kepada People's Bank of China yang disampaikan secara harian dan/atau mingguan, laporan tersebut tetap disampaikan secara bulanan kepada Bank Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 52

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 55

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 55A

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 57A

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 58

Cukup jelas.

Angka 22

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.